







GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi transfer pengetahuan dan penyebaran inovasi pelayanan publik untuk terwujudnya percepatan inovasi pelayanan publik perlu penguatan dan pengembangan simpul jaringan Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah dapat membuat Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebeentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebeentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
8. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerjasama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan
9. Replikasi inovasi pelayanan publik selanjutnya disebut replikasi adalah inovasi yang dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
10. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota dan/atau melalui kerjasama Lembaga mitra pembangunan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur tata laksana pengelolaan jaringan inovasi Pelayanan Publik;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan JIPP sebagai pusat informasi dan simpul pembelajaran inovasi bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Prinsip dan Tugas dan Fungsi Hub JIPP;
- b. Pelaksanaan Kegiatan JIPP;
- c. Struktur JIPP;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II

PRINSIP, TUGAS DAN FUNGSI HUB JIPP

Pasal 4





Prinsip JIPP di provinsi Gorontalo adalah:

- a. kemitraan multi pihak yang memiliki visi dan komitmen kuat dalam peningkatan pelayanan publik;
- b. mengutamakan inovasi daerah, yang berpihak pada masyarakat secara inklusif, berkelanjutan, dapat direplikasi;
- c. mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif.

Pasal 5

Tugas JIPP Provinsi Gorontalo meliputi :

- a. mengelola transfer pengetahuan dan penyebaran inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota;
- b. mengelola dan memutakhirkan data inovasi pelayanan publik sesuai dengan tugasnya pada Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
- c. menyelenggarakan kegiatan pertukaran pengetahuan inovasi dan penyebaran informasi inovasi pelayanan publik baik secara online maupun offline dengan memanfaatkan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
- d. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas inovasi pelayanan publik;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik dalam kerangka hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 6

Fungsi JIPP Provinsi Gorontalo meliputi :

- a. memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang meliputi diskusi, kunjungan belajar dan pertukaran staf;
- b. pengembangan kapasitas petugas pelayanan terdepan (front line),
- c. monitoring dan pengembangan mekanisme review (peer review) dan indeks kinerja;
- d. fasilitasi percepatan inovasi pelayanan publik;
- e. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik berupa mensosialisasikan inovasi;
- f. memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik;
- g. memberikan umpan balik kepada pemerintah pusat tentang berbagai pengalaman baik dan tantangan yang ada;
- h. melakukan kompilasi, dokumentasi inovasi dan replikasi inovasi pelayanan publik.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN JIPP

Pasal 7

Dalam menjadikan JIPP sebagai pusat informasi dan simpul pembelajaran inovasi bagi penyelenggara pelayanan publik JIPP melaksanakan kegiatan yang meliputi:





- a. perluasan informasi tentang inovasi pelayanan publik meliputi :
 1. *online* berupa *website* dan
 2. *offline* berupa peningkatan pengetahuan dan kapasitas ASN untuk mendorong penciptaan, tumbuh kembang inovasi dan replikasi inovasi pelayanan publik.
- b. melaksanakan bimbingan teknis untuk proses pembuatan dan pengajuan proposal inovasi dalam rangka mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
- c. melakukan koordinasi dengan JIPP Nasional terkait dengan pelaksanaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
- d. menyelenggarakan kegiatan seminar, pelatihan dan/atau forum pertukaran informasi terkait dengan inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. melaksanakan replikasi inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IV

SRTUKTUR JIPP

Pasal 8





- (1) Struktur JIPP terdiri dari :
 - a. Tim Penasihat; dan
 - b. Tim Koordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas meliputi :

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- a. memantau kemajuan implementasi JIPP;
 - b. menyepakati rencana kerja; dan
 - c. memastikan alokasi dana yang diperlukan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk
- a. menyusun rencana kerja JIPP;
 - b. mengkoordinasikan implementasi kegiatan;
 - c. menyiapkan administrasi surat menyurat serta melakukan rapat koordinasi terkait kegiatan JIPP;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 9

- (1) Tim penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Gubernur Gorontalo;
 - b. Wakil Gubernur Gorontalo;
 - c. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b, meliputi dari unsur
- a. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo;
 - b. Inspektur Provinsi Gorontalo;
 - c. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo;
 - d. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
 - e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo;
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
 - g. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
 - h. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo;
 - i. Kepala Bagian Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
 - j. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
 - k. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo;
 - l. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo;
 - m. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
 - n. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo;
 - o. Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo;
 - p. OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Gorontalo
 - q. Perguruan Tinggi; dan
 - r. TRANSFORMASI (Mitra Pembangunan).

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan JIPP dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan JIPP.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
- (3) Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling rendah 1(satu) kali enam bulan.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan JIPP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, fasilitasi, konsultasi, peningkatan kapasitas SDM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12





Pendanaan pelaksanaan JIPP bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Agustus 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DarDA Daraba'.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 40